



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

17. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2018 tentang Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Kode Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disebut ASB adalah nomor identitas jenis ASB sesuai dengan nama kegiatan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud untuk:

- a. mewujudkan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan APBD yang efektif, efisien, transparan, adil, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam perencanaan dan penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB II KOMPONEN ASB

Pasal 4

Komponen ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. deskripsi;
- b. pengendali Belanja;
- c. satuan Pengendali Belanja Tetap;
- d. satuan pengendali belanja Variabel;
- e. rumus Penghitungan Belanja Total; dan
- f. batasan Alokasi Objek Belanja.

Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

Pasal 6

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 7

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja sub kegiatan/aktivitas berubah-ubah.
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja sub kegiatan/aktivitas.
- (3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 8

Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing sub kegiatan/aktivitas yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 9

Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 10

- (1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan proporsi objek belanja dari sub kegiatan/aktivitas.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 jenis, yaitu:
 - a. rata-rata; dan
 - b. batas atas.

BAB III JENIS ASB

Pasal 11

- (1) Setiap sub kegiatan/aktivitas yang diselenggarakan oleh SKPD mengacu pada jenis ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ASB 001 mencakup Alat Tulis Kantor, Cetak Penggandaan Dan Alat Rumah Tangga Sekretariat Kantor/Badan/Dinas;
 - b. ASB 002 mencakup Rapat/Pertemuan/Sosialisasi Di Luar Kantor *Fullday*;
 - c. ASB 003 mencakup Rapat/Pertemuan/Sosialisasi Di Luar Kantor *Fullboard*;
 - d. ASB 004 mencakup Rapat/Pertemuan/Sosialisasi Di Dalam Kantor *Fullday*;
 - e. ASB 005 mencakup Rapat/Pertemuan/Sosialisasi Di Luar Kantor *Halfday*;
 - f. ASB 006 mencakup Rapat/Pertemuan/Sosialisasi Di Dalam Kantor *Halfday*;
 - g. ASB 007 mencakup Alat Tulis Kantor Dan Cetak/Penggandaan Non Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
 - h. ASB 008 mencakup Administrasi Pengadaan Konstruksi Jalan.
- (3) Rincian jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Peraturan Daerah.

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Satuan Kerja Peraturan Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Sub kegiatan/aktivitas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dianggarkan sesuai kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja dan alokasi rincian objek belanja sub kegiatan/aktivitas berdasarkan pembahasan dengan TAPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 – Desember - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI


Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 10 – Desember - 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 53

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196509051991031004

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - Desember - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 12 - 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,


FAHRIZAL DARMINTO

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 53 Tahun 2021
TANGGAL : 10 – Desember - 2021

ASB 001

**ALAT TULIS KANTOR, CETAK PENGGANDAAN DAN ALAT RUMAH TANGGA
SEKRETARIAT KANTOR/BADAN/DINAS**

Deskripsi :

Analisa Standar Biaya untuk penganggaran Belanja Alat Tulis Kantor (ATK), Belanja Cetak/Penggandaan dan Belanja Peralatan Rumah Tangga pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah setiap Perangkat Daerah di Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material.

NO	JUMLAH PEGAWAI	ALAT TULIS KANTOR (ATK)	CETAK PENGKANDAAN	ALAT RUMAH TANGGA
1	< 50	19.000.000	15.000.000	6.000.000
2	51 – 100	33.000.000	25.000.000	8.000.000
3	101 – 150	47.000.000	35.000.000	10.000.000
4	151 – 200	61.000.000	45.000.000	12.000.000
5	201 – 250	75.000.000	55.000.000	14.000.000
6	251 -300	89.000.000	65.000.000	16.000.000
7	> 301	103.000.000	75.000.000	18.000.000

Keterangan :

Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan, melaksanakan fasilitasi untuk Pimpinan Daerah, melaksanakan fasilitasi untuk Anggota/Pimpinan DPRD dan UPTD yang mempunyai fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat dapat ditambah 100% dari ketentuan di atas.

ASB 002
RAPAT/PERTEMUAN/SOSIALISASI DI
LUAR KANTOR FULLDAY UNTUK ASN

Deskripsi:

Sub kegiatan ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya dan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif, bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah yang waktu pelaksanaannya minimal 8 jam per hari di hotel tanpa menginap.

Pengendali Belanja (CostDriver):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 0 per sub kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 318,679,73 per peserta, perhari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0+ (Rp318,679,73 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 004 Batasan Alokasi Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Alat Tulis Kantor	19,52%	26,14%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5,03%	6,73%
3	Belanja Biaya Paket Kegiatan Kantor/Pertemuan di Luar Kantor	75,45%	101,00%
		100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Honorarium; dan
2. Belanja Perjalanan Dinas.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	500 peserta	48 peserta
Jumlah Hari	5 hari	1 hari

ASB 003
RAPAT/PERTEMUAN/SOSIALISASI DI
LUAR KANTOR FULLBOARD UNTUK ASN

Deskripsi:

Sub kegiatan ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya dan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif, bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah yang waktu pelaksanaannya minimal 8 jam per hari dengan menginap di hotel.

Pengendali Belanja (*CostDriver*):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0 per sub kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 365.239,22 per peserta, perhari

Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja

Tetap + BelanjaVariabel

= Rp 0 + (Rp365.239,22 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 004 Batasan Alokasi Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Alat Tulis Kantor	14,25%	14,82%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,92%	2,00%
3	Belanja Biaya Paket Kegiatan Kantor/Pertemuan di Luar Kantor	83,83%	87,14%
		100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Honorarium; dan
2. Belanja Perjalanan Dinas.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	400 peserta	48 peserta
Jumlah Hari	5 hari	2 hari

ASB 004
RAPAT/PERTEMUAN/SOSIALISASI DI
DALAM KANTOR FULLDAY

Deskripsi:

Sub kegiatan ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya dan atau dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif, bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang waktu pelaksanaannya minimal 8 jam per hari menggunakan fasilitas gedung milik kantor.

Pengendali Belanja (*CostDriver*):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0 per sub kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 137.955,43 per peserta, perhari

Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja

Tetap + BelanjaVariabel

= Rp 0 + (Rp137.955,43 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 004 Batasan Alokasi Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Alat Tulis Kantor	43,57%	60,51%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8,96%	12,44%
3	Belanja Biaya Makan Minum Rapat	47,48%	65,94%
		100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Honorarium; dan
2. Belanja Perjalanan Dinas.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	400 peserta	48 peserta
Jumlah Hari	3 hari	1 hari

ASB 005
RAPAT/PERTEMUAN/SOSIALISASI DI
LUAR KANTOR HALFDAY UNTUK ASN

Deskripsi:

Sub kegiatan ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya dan atau dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif, bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang waktu pelaksanaannya minimal 5 jam per hari di hotel.

Pengendali Belanja (*CostDriver*):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0 per sub kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 332.376,92 per peserta, perhari

Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja

Tetap + BelanjaVariabel

= Rp 0 + (Rp 332.376,92 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 004 Batasan Alokasi Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Alat Tulis Kantor	32,22%	32,30%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,67%	3,68%
3	Belanja Biaya Paket Kegiatan Kantor/Pertemuan di Luar Kantor	64,11%	64,26%
		100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Honorarium; dan
2. Belanja Perjalanan Dinas.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	400 peserta	48 peserta
Jumlah Hari	2 hari	1 hari

ASB 006
RAPAT/PERTEMUAN/SOSIALISASI DI
DALAM KANTOR HALFDAY

Deskripsi:

Sub kegiatan ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya dan atau dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif, bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang waktu pelaksanaannya minimal 5 jam per hari menggunakan fasilitas gedung milik kantor.

Pengendali Belanja (CostDriver):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 0 per sub kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 181.579,46 per peserta, perhari

Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja

Tetap + BelanjaVariabel

= Rp 0 + (Rp 181.579,46 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 004 Batasan Alokasi Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Alat Tulis Kantor	58,94%	61,23%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8,93%	9,27%
3	Belanja Biaya Makan Minum Rapat	32,14%	33,39%
		100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Honorarium PNS; dan
2. Belanja Perjalanan Dinas.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	400 peserta	48 peserta
Jumlah Hari	2 hari	1 hari

ASB 007
ALAT TULIS KANTOR DAN CETAK/PENGGANDAAN
NON PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Deskripsi :

Penganggaran Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dan Belanja Cetak/Penggandaan selain Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah setiap Perangkat Daerah dibatasi pada ketentuan Analisa Standar Biaya sebagai berikut :

Keterangan :

1. Akumulasi Sub Kegiatan yang menghasilkan penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan seperti RENJA-SKPD, RKA-SKPD, DPA-SKPD, LAKIP-SKPD, LPPD-SKPD, Perjanjian Kinerja-SKPD dibatasi sebesar Rp. 150.000.000,-
2. Akumulasi Sub Kegiatan yang menghasilkan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan pada SKPD, Laporan Keuangan Semester pada SKPD dan Laporan Keuangan Tahunan pada SKPD dibatasi sebesar Rp. 75.000.000,-
3. Akumulasi Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dan Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dibatasi sebesar Rp. 50.000.000,-

ASB 008
ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN

Deskripsi:

Sub kegiatan ini adalah aktivitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Administrasi pekerjaan pengadaan konstruksi jalan. Nilai Fisik Konstruksi Jalan sudah beserta Belanja Jasa Konsultan dan Belanja Modal.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Fisik Konstruksi Jalan(X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per sub kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

0,0604	Untuk konstruksi jalansebesar	Rp1 – Rp250.000.000
0,0417	Untuk konstruksi jalansebesar	Rp250.000.001 – Rp500.000.000
0,0307	Untuk konstruksi jalansebesar	Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000
0,0230	Untuk konstruksi jalansebesar	Rp1.000.000.001 – Rp2.500.000.000
0,0169	Untuk konstruksi jalansebesar	Rp2.500.000.001 – Rp5.000.000.000
0,0120	Untuk konstruksi jalansebesar	Rp5.000.000.001 - Rp10.000.000.000
0,0079	Untuk konstruksi jalansebesar	Rp10.000.000.001 –Rp25.000.000.000
0,0043	Untuk konstruksi jalansebesar	Di atas Rp25.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Konstruksi Jalan:

No.	Nilai Konstruksi (X)			Pagu Belanja Administrasi (Y)	
1	1	< X ≤	250.000.000	Y=	0,0604X
2	250.000.000	< X ≤	500.000.000	Y=	0,0417X
3	500.000.000	< X ≤	1.000.000.000	Y=	0,0307X
4	1.000.000.000	< X ≤	2.500.000.000	Y=	0,0230X
5	2.500.000.000	< X ≤	5.000.000.000	Y=	0,0169X
6	5.000.000.000	< X ≤	10.000.000.000	Y=	0,0120X
7	10.000.000.000	< X ≤	25.000.000.000	Y=	0,0079X
8	25.000.000.000	< X ≤		Y=	0,0043X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	29,10%	44,67%
2	Belanja Alat Tulis Kantor	31,98%	40,83%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,87%	17,23%
4	Belanja Perjalanan Dinas	26,05%	33,00%
		100,00%	

Keterangan:

Belanja ini belum menyertakan Belanja Jasa Konsultasi. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan tersebut maka dapat ditambahkan tersendiri dengan persetujuan TAPD.

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	29,10%	44,67%
2	Belanja Alat Tulis Kantor	31,98%	40,83%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,87%	17,23%
4	Belanja Perjalanan Dinas	26,05%	33,00%
		100,00%	

Keterangan:

Belanja ini belum menyertakan Belanja Jasa Konsultasi. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan tersebut maka dapat ditambahkan tersendiri dengan persetujuan TAPD.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI